



PUTUSAN

Nomor 2854 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **WAGIRAN bin BUYUNG;**
Tempat Lahir : Medan;
Umur/Tanggal Lahir : 51 tahun/17 Februari 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Suban RT.009, Kelurahan Suban,
Kecamatan Batang Asam, Kabupaten
Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Kebun;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpinang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Atau;

Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 2854 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang tanggal 19 Agustus 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAGIRAN bin BUYUNG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis sabu" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAGIRAN bin BUYUNG dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 25 (dua puluh lima) paket besar diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan aluminium foil;
 2. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Veloz warna putih dengan nomor Polisi B 1132 WKE yang sudah dimodifikasi;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara, atas nama Terdakwa PENDI bin MERAN;
 3. 1 (satu) lembar kertas *checklist* kendaraan;
 4. 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna putih beserta kartu di dalamnya;
dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Tpg tanggal 24 September 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 2854 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa WAGIRAN bin BUYUNG tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 25 (dua puluh lima) paket besar Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan aluminium foil;
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Veloz warna putih dengan nomor Polisi B 1132 WKE yang sudah dimodifikasi;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara terpisah Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Tpg atas nama Terdakwa PENDI bin MERAN;
 - 1 (satu) lembar kertas *checklist* kendaraan;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna putih beserta kartu di dalamnya;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 561/PID.SUS/2020/PTPBR tanggal 24 November 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, tanggal 24 September 2020 Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Tpg, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 2854 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/Akta Pid.Sus/2020/PN Tpg *juncto* Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Tpg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Desember 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Desember 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 14 Desember 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 7 Desember 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Desember 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 14 Desember 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 2854 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, sudah tepat dan telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya;

- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang;
- Bahwa Perbuatan materiil Terdakwa yang terbukti adalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, melanggar ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika, dimana berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu:
 - a. Bahwa keberadaan Terdakwa di TKP (Hotel Shang Ratu Kota Jambi) adalah atas ajakan Juri yang datang ke rumah Terdakwa, dan mengajak Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dari Kota Jambi untuk diantar ke Tungkal Ulu, mobil tersebut milik teman Juri bernama Eko;
 - b. Bahwa Terdakwa sehari-hari sebagai supir pribadi untuk mengantar orang atau barang, dan dalam perkara *a quo* Terdakwa diajak untuk menyupiri kendaraan yang akan diambil dari Kota Jambi dan diantar ke Tungkal Ulu tersebut, dalam pekerjaan mengambil mobil tersebut Terdakwa dijanjikan uang jalan, yang menurut Panji biaya perjalanan mereka bertiga (Juri, Terdakwa, dan Panji) sudah diterimanya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Eko;
 - c. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa mobil yang diambil dan diantar tersebut bermuatan sabu, dan setelah dilakukan pengamanan, Terdakwa juga bersedia bekerja sama dengan Kepolisian;
 - d. Bahwa Terdakwa, Panji, dan Juri sebelum berangkat, telah mengonsumsi sabu supaya tidak mengantuk di dalam perjalanan;
 - e. Bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas temuan barang bukti sabu sejumlah *netto* mencapai 25,925,25 (dua puluh lima koma sembilan dua lima koma dua lima) gram tersebut;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 2854 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judez facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **3 November 2021**, oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.** dan, **Soesilo, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 2854 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Pranata Subhan, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD.

Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.

TTD.

Soesilo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Pranata Subhan, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, SH.,M.Hum

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 2854 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)